



**P U T U S A N**  
**Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T**  
Tempat lahir : Pasar Rumbio  
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 05 September 1993.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pontianak RT 026 RW 012 Desa  
Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten  
Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**  
beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
258/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 258/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *Percobaan atau permufakaton jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T**, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik
- Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, pipet dan mancis.
- 1 (satu) buah isolatape
- 1 (satu) buah doubletape
- Uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih .

dipergunakan dalam perkara Hendri Als Ujang Ombak Bin Agus;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T** Pada hari Minggu Tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 17.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018, bertempat dibelakang rumah Sdr. EMI tepatnya di Dusun Pontianak RT 026 RW 012 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T** datang membesuk kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr. **VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T** (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tahanan Polres Kampar, pada saat itu Sdr. **VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T** berbicara kepada terdakwa bahwa Sdr. **VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T** kekurangan uang selama didalam sel, lalu Sdr. **VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T** mengatakan kepada terdakwa bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Sdr. EMI, lalu Sdr. **VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T** menyuruh terdakwa untuk mengamankan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karena nanti Sdr. **NOPRI Als INOP** akan menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib Sdr. **HENDRI Als UJANG OMBAK** (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan adakah orang yang menjual shabu, bahwa ia ingin membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah Sdr. EMI dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah sisa coran semen, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK. Selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Lintas Raya Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Kab. Kampar kepada Sdr. NOFRI AI INOP (Belum tertangkap). Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tertangkap oleh saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian dari ResNarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya pendapat informasi dari Sdr. A H A B R I (selaku ketua RW di Dusun Pontianak) bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil sesuatu bungkusan plastik yang dikeluarkan dari lobang dibawah coran semen dibelakang rumah Sdr. EMI, kemudian saksi AHABRI penasaran terhadap barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, dan setelah Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK pergi lalu saksi AHABRI langsung menuju ke tempat Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil barang tersebut, setelah saksi AHABRI mengambil dan melihat barang tersebut, saksi AHABRI menduga barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi AHABRI langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Kampar dan memberitahukan penemuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah Kasat Narkoba mendapat informasi tersebut, langsung memerintahkan saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar dilokasi yang disebutkan langsung menemui Sdr. AHABRI, kemudian para saksi langsung menuju ketempat ditemukan diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya dilokasi yang disebutkan oleh saksi AHABRI, saksi Roni Eka

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar menanyakan keberadaan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK sedang berada didekat kolam ikan, lalu saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut. Lalu Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengatakan bahwa pemilik narkotika tersebut adalah terdakwa.

- Selanjutnya sekira jam 18.00 wib saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Stadion PSHW Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu membawa terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK ketempat ditemukannya barang bukti dan diperlihatkan kepada terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab pemiliknya adalah kakak kandungnya yang bernama Sdr. VITRO HOLIK. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan Sdr. ALDI SETIADI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 38/IL.02.5106/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 53,73 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 50,05 (lima puluh koma lima) gram dimusnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 53,05 (lima puluh tiga koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.05.84.B.III.K.144.2018 tanggal 13 Maret 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS** Pada hari

Minggu Tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 17.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018, bertempat dibelakang rumah Sdr. EMI tepatnya di Dusun Pontianak RT 026 RW 012 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T datang membesuk kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tahanan Polres Kampar, pada saat itu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T berbicara kepada terdakwa tentang saksi kekurangan uang selama didalam sel, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T mengatakan kepada terdakwa bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Sdr. EMI, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T menyuruh terdakwa untuk mengamankan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar tidak diketahui orang. karena nanti Sdr. NOPRI Als INOP akan menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan adakah orang yang menjual shabu, bahwa ia ingin membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, kemudian terdakwa langsung

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju kebelakang rumah Sdr. EMI dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah sisa coran semen, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK. Selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Lintas Raya Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Kab. Kampar kepada Sdr. NOFRI Al INOP (Belum tertangkap). Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tertangkap oleh saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian dari ResNarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya pendapat informasi dari Sdr. A H A B R I (selaku ketua RW di Dusun Pontianak) bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil sesuatu bungkusan plastik yang dikeluarkan dari lobang dibawah coran semen dibelakang rumah Sdr. EMI, kemudian saksi AHABRI penasaran terhadap barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, dan setelah Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK pergi lalu saksi AHABRI langsung menuju ke tempat Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil barang tersebut, setelah saksi AHABRI mengambil dan melihat barang tersebut, saksi AHABRI menduga barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi AHABRI langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Kampar dan memberitahukan penemuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah Kasat Narkoba mendapat informasi tersebut, langsung memerintahkan saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar dilokasi yang disebutkan langsung menemui Sdr. AHABRI, kemudian para saksi langsung menuju ketempat ditemukan diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya dilokasi yang disebutkan saksi AHABRI, saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan dan

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar menanyakan keberadaan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK sedang berada didekat kolam ikan, lalu saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut. Lalu Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengatakan bahwa pemilik narkotika tersebut adalah terdakwa.

- Selanjutnya sekira jam 18.00 wib saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Stadion PSHW Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu membawa terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK ketempat ditemukannya barang bukti dan diperlihatkan kepada terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab pemiliknya adalah kakak kandungnya yang bernama Sdr. VITRO HOLIK. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan Sdr. ALDI SETIADI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 38/IL.02.5106/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 53,73 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 50,05 (lima puluh koma lima) gram dimusnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 53,05 (lima puluh tiga koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.05.84.B.III.K.144.2018 tanggal 13 Maret 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 17.30 wib di Dusun Pontianak RT 26 RW 12 Desa Penyesawan Kec.Kampar Kab.Kampar.tepatnya dibelakang Sdr Emi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarat bahwa ada menemukan tempat disimpannya Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi menuju ke TKP sesampai disana saksi bertemu dengan Ketua RW Sdr Ahabri tak lama kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat ditemukan diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah itu saksi melihat ada bungkus plastik hitam yang berisikan enam paket Narkotika jenis shabu lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa orang yang berada didekat kolam ikan yang menggunakan singlet yang bernama Sdr Hendri Als Ujang Ombak telah berada disana beberapa jam sebelum barang bukti ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama kasat Narkoba dan rekan saksi serta ketua RW setempat langsung menghampiri Hendri Als Ujang Ombak dan menginterogasi tentang penemuan barang tersebut awalnya Hendri Als Ujang Ombak mengelak namun setelah didesak dan tanyakan siapa pemilik barang tersebut maka Hendri Als Ujang Ombak mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang diketahui dipantaunya kemudian Hendri Als Ujang Ombak dibawa ketempat ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah menjemput Terdkaaw yang berada di Stadion PSHW Penyesawan setelah Terdakwa sampai dirumah maka keduanya dibawa ketempat ditemukan barang bukti dan diperlihatkan kepadanya lalu saksi

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto dan pada saat itu saksi mendengarkan pengakuan terdakwa dan Hendri Als Ujang Ombak yang mengakui bahwa benar mengetahui barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa Sdr Vitro lah pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat bukti lainnya yaitu seperangkat alat hisap shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Hendri Als Ujang Ombak Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 17.30 wib di Dusun Pontianak RT 26 RW 12 Desa Penyesawan Kec.Kampar Kab.Kampar/tepatnya dibelakang Sdr Emi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball piastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari piastik, Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong ,pipet dan mancis, 1 (satu) buah isolatape, 1 (satu) buah doubletape, Dang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handpone rnerk Samsung warna hitam, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan Narkotika di belakang rumah Sdr Emi dengan cara mengambil sedikit shabu, yang diduga disimpan oleh Terdakwa dan saksi juga telah membeli pada siang harinya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi pakai di kebun ubi milik warga.
- Bahwa Narkotika tersebut saksi dapat dengan cara mengambil dari Terdakwa, yang ia lihat pada siang harinya saat tersangka membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saksi memantau dari mana Terdakwa mengambilnya, kemudian saksi lihat Terdakwa kebelakang rumah dan mengarah kerumah Sdr Emi, selanjutnya pada jam 16.00 wib saksi menuju tempat tersebut, saksi menemukan jejak kaki didekat saluran air yang ada sisa coran semen, saksi langsung menduga ada sesuatu disimpan dibawah coran semen kemudian saksi melihat ada lobang dan ada bungkus plastik warna hitam lalu saksi buka ternyata berisikan narkotika jenis shabu dan saksi ambil sedikit untuk saksi pakai dan selebihnya saksi masukkan lagi kedalam plastik dan saksi letakkan lagi kedalam lobang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **Roni Eka Putra Bin Ali Umar** sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 17.30 wib di Dusun Pontianak RT 26 RW 12 Desa Penyesawan Kec.Kampar Kab.Kampar. tepatnya dibelakang Sdr Emi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada menemukan tempat disimpannya Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi menuju ke TKP

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampai disana saksi bertemu dengan Ketua RW Sdr Ahabri tak lama kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat ditemukan diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah itu saksi melihat ada bungkus plastik hitam yang berisikan enam paket Narkoba jenis shabu lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa orang yang berada didekat kolam ikan yang menggunakan singlet yang bernama Sdr Hendri Als Ujang Ombak telah berada disana beberapa jam sebelum barang bukti ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kasat Narkoba dan rekan saksi serta ketua RW setempat langsung menghampiri Hendri Als Ujang Ombak dan menginterogasi tentang penemuan barang tersebut awalnya Hendri Als Ujang Ombak mengelak namun setelah didesak dan tanyakan siapa pemilik barang tersebut maka Hendri Als Ujang Ombak mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang diketahui dipantaunya kemudian Hendri Als Ujang Ombak dibawa ketempat ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa yang berada di Stadion PSHW Penyesawan setelah Terdakwa sampai dirumah maka keduanya dibawa ketempat ditemukan barang bukti dan diperlihatkan kepadanya lalu saksi foto dan pada saat itu saksi mendengarkan pengakuan terdakwa dan Hendri Als Ujang Ombak yang mengakui bahwa benar mengetahui barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa Sdr Vitro lah pemilik barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat bukti lainnya yaitu seperangkat alat hisap shabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Stadion PSHW Penyasawan Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan melakukan tindak pidana tanpa nak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dan atau Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk meiakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bail plastik bening pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah Isolatape, 1 (satu) buah Doubletape, uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan seperangkat alat hisap Shabu yang terbuat dari bong plastik, pipet dan mancis.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik abang kandung Terdakwa yang bernama Vitro Holik yang mana Sdr Vitro Holik memberitahukan kepada Terdakwa bahwa masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Sdri. Emi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib, pada saat Saksi membesuk Vitro Holik di Rutan Polres Kampar, Vitro Holik

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa tentang penyimpanan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Sdri.Emi, maksud dan tujuan Vitro Holik memberitahukan kepada terdakwa adalah agar Saksi menjualkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr Nopri Als Inop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik
- Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, pipet dan mancis.
- 1 (satu) buah isolatape
- 1 (satu) buah doubletape
- Uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa datang membesuk kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tahanan Polres Kampar, pada saat itu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T berbicara kepada terdakwa bahwa Sdr. VITRO

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T kekurangan uang selama didalam sel, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T mengatakan kepada terdakwa bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Sdr. EMI, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T menyuruh terdakwa untuk mengamankan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karena nanti Sdr. NOPRI Als INOP akan menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan adakah orang yang menjual shabu, bahwa ia ingin membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah Sdr. EMI dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah sisa coran semen, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Lintas Raya Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Kab. Kampar kepada Sdr. NOFRI AL INOP (Belum tertangkap). Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tertangkap oleh saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian dari ResNarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya pendapat informasi dari Sdr. A H A B R I (selaku ketua RW di Dusun Pontianak) bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil sesuatu bungkusan plastik yang dikeluarkan dari lobang dibawah coran semen dibelakang rumah Sdr. EMI, kemudian saksi AHABRI penasaran terhadap barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, dan setelah Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK pergi lalu

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AHABRI langsung menuju ke tempat Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil barang tersebut;

- Bahwa setelah saksi AHABRI mengambil dan melihat barang tersebut, saksi AHABRI menduga barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi AHABRI langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Kampar dan memberitahukan penemuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah Kasat Narkoba mendapat informasi tersebut, langsung memerintahkan saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar dilokasi yang disebutkan langsung menemui Sdr. AHABRI, kemudian para saksi langsung menuju ketempat ditemukan diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya dilokasi yang disebutkan oleh saksi AHABRI, saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar menanyakan keberadaan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK sedang berada didekat kolam ikan, lalu saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut. Lalu Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengatakan bahwa pemilik narkotika tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Stadion PSHW Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu membawa terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK ketempat ditemukannya barang bukti dan diperlihatkan kepada terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab pemiliknya adalah kakak kandungnya yang bernama Sdr. VITRO HOLIK. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan Sdr. ALDI SETIADI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 38/IL.02.5106/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 53,73 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 50,05 (lima puluh koma lima) gram dimusnahkan.
  - Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 53,05 (lima puluh tiga koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.05.84.B.III.K.144.2018 tanggal 13 Maret 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AGUS,Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa datang membesuk kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tahanan Polres Kampar, pada saat itu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T berbicara kepada terdakwa bahwa Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T kekurangan uang selama didalam sel, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin ARIS T mengatakan kepada terdakwa bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Sdri EMI, lalu Sdr. VITRO HOLLIK Als VITRO Bin

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARIS T menyuruh terdakwa untuk mengamankan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karena nanti Sdr NOPRI Als INOP akan menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan adakah orang yang menjual shabu, bahwa ia ingin membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah Sdr. EMI dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah sisa coran semen, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Lintas Raya Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Kab. Kampar kepada Sdr. NOFRI Al INOP (Belum tertangkap). Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tertangkap oleh saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian dari ResNarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi dari Sdr. A H A B R I (selaku ketua RW di Dusun Pontianak) bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil sesuatu bungkus plastik yang dikeluarkan dari lobang dibawah coran semen dibelakang rumah Sdr. EMI, kemudian saksi AHABRI penasaran terhadap barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK tersebut, dan setelah Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK pergi lalu saksi AHABRI langsung menuju ke tempat Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi AHABRI mengambil dan melihat barang tersebut, saksi AHABRI menduga barang tersebut adalah Narkotika jenis

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu, selanjutnya saksi AHABRI langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Kampar dan memberitahukan penemuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah Kasat Narkoba mendapat informasi tersebut, langsung memerintahkan saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar dilokasi yang disebutkan langsung menemui Sdr. AHABRI, kemudian para saksi langsung menuju tempat ditemukan diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya dilokasi yang disebutkan oleh saksi AHABRI, saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan pengeledahan dan menemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar menanyakan keberadaan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK lalu salah seorang warga menyebutkan bahwa Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK sedang berada didekat kolam ikan, lalu saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut. Lalu Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK mengatakan bahwa pemilik narkotika tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib saksi Roni Eka Putra dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Stadion PSHW Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu membawa terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK ketempat ditemukannya barang bukti dan diperlihatkan kepada terdakwa dan Sdr. HENDRI Als UJANG OMBAK, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab pemiliknya adalah kakak kandungnya yang bernama Sdr. VITRO HOLIK. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan Sdr. ALDI SETIADI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT.

Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 38/IL.02.5106/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 53,73 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 50,05 (lima puluh koma lima) gram dimusnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2,68 (dua h koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 53,05 (lima puluh tiga koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.05.84.B.III. K.144.2018 tanggal 13 Maret 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama terdakwa HENDRI Als UJANG OMBAK Bin AGUS,Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 53,73 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan sisa Narkotika Golongan I yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hendri Als Ujang Ombak, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik
- Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, pipet dan mancis.
- 1 (satu) buah isolatape
- 1 (satu) buah doubletape
- Uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih .

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hendri Als Ujang Ombak Bin Agus;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SETIADI Als ALDI Bin ARIS T**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik
- Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, pipet dan mancis.
- 1 (satu) buah isolatape
- 1 (satu) buah doubletape
- Uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih .

dipergunakan dalam perkara Hendri Als Ujang Ombak Bin Agus;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018**, oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **FERDIAN PEMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAIDUL AMNI, S.H., M.H.**

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)